

Nomor Wk/5-b/ 09 / RA /Pgm/1994

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a : R. A. MUSJIMAT N. U.
2. Alamat Jalan/Dukuh : TENGGUNG WETAN  
Kelurahan/Desa : TENGGUNG WETAN  
Kecamatan : SRAGEN  
Kab/Kodya : KAB. PEKALONGAN  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada tanggal : 18 DESEMBER 1942.  
Oleh : MUSJIMAT N. U.

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak  
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang. 3 MARET 1994

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



*Arba'in Mahmud*  
ARBA'IN MAHMUD  
NIP. 150 073 091



**ROUDLOTUL ATHFAL MUSLIMAT NU  
TENGENG WETAN**

Desa tengeng wetan rt/rw 03/06 Siwalan Pealongan

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
NOMOR : 22/RAM/HU/UM/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RAMuslimat NU Tengeng Wetan Desa Tengeng wetan Kecamatan Siwalan kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233260062
2. Nama RA/Madrasah : Muslimat NU
3. Alamat
  - a. Jalan : -
  - b. Kelurahan : Tengeng Wetan
  - c. Kecamatan : Sragi
  - d. Kab/Kota : Pekalongan
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Muslimat NU
5. Nomor Akta Notaris : 01
6. Nomor Kemenkumham : AHU-5181.1H104 tahun 2011
7. Tanggal Pengesahan : 29 Juli 2011

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1994 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Muslimat NU Tengeng wetan
2. Alamat : Desa Tengeng wetan rt/rw 03/06 Siwalan Pekalongan
3. Nama Penyelenggara : Muslimat NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA Muslimat NU Tengeng wetan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekalongan , 4 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala Muslimat NU

